

SKRIPSI

SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM HAL PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN



**Diajukan oleh:
Cristine Wijaya**

**N P M : 170512778
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM HAL
PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN**



**Diajukan oleh:
Cristine Wijaya**

**N P M : 170512778
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 27 Maret 2021

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM HAL
PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu
Tanggal : 28 April 2021
Tempat : Yogyakarta**


Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah, kasih, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini berjudul “Sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan”.

Penulisan hukum ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, nasihat, saran serta kritik dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, didikan dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis selama ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan dan seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

2. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik terkait penulisan hukum ini;
3. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Seluruh pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga kepada penulis;
5. Ibu Risma Elisabeth Simanjuntak, S.KM, selaku dinas di bagian pelayanan perizinan kesehatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis;
6. Mama, adik-adik (Michael Wijaya dan Catherine Wijaya), dan (Alm.) Papa, serta segenap keluarga besar penulis, atas kasih, bimbingan, dorongan dan motivasi yang diberikan, serta atas setiap doa yang dipanjatkan bagi penulis;
7. Sahabat-sahabat dari Berkat Squad, yaitu Sdr. Rut, Wisdi, Mega, Nancy, Sofia, Allin, yang senantiasa menjadi penyemangat, teman berdiskusi, teman berdebat, dan mengolah pikiran;
8. Seluruh teman-teman Angkatan 2017;
9. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta berbagai pengalaman pada proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap setiap masukan, saran dan kritik guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat berguna dan bermanfaat dalam memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 16 Maret 2021

Penulis



ABSTRACT

*Hospital is a health service institution that provides individual health services completely that provides inpatient, outpatient and emergency services. Hospitals are very important, so they must continue to improve the quality of service to make it easier access and protection of patient safety. The establishment of hospital requires a permit from the competent authorities, in the case is the government. Permission is considered as a government instrument. Government instrument is used by the government or state administration in carrying out its duties. This paper analyzed the synchronization of Regulation of the Minister of Health Number 3 of 2020 Against Government Regulation Number 24 of 2018 in terms of accelerating licensing services. This paper uses normative legal approach. Based on the research conducted, the author concluded that there is an asynchronism between Regulation of the Minister of Health Number 3 of 2020 with Government Regulation Number 24 of 2018. The asynchronism was found in fulfilling the commitments for building and operational permits. The consequence of this asynchrony is the contradiction between lower regulation and higher regulations. This causes the *lex superior derogate legi inferiori* principle to be applied.*

Keywords: *Hospital, Permit, Synchronization*

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Umum Tentang Izin Pendirian Rumah Sakit.....	21
1. Pengertian Rumah Sakit	21
2. Perkembangan Rumah Sakit di Indonesia.....	25
3. Asas Rumah Sakit	27
4. Tujuan Rumah Sakit.....	31
5. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit.....	32
6. Kewajiban Rumah Sakit.....	34
7. Bentuk Rumah Sakit.....	35
8. Klasifikasi Rumah Sakit.....	37
9. Izin Pendirian Rumah Sakit	40
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	46
1. Pengertian <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	46
2. Pengertian Izin.....	47
3. Sifat Izin	50
4. Fungsi Izin.....	51

5. Aspek Yuridis dari Izin	51
6. Pengawasan Pelaksanaan Izin	52
7. Bentuk Izin	54
8. Sanksi dalam Perizinan	55
9. Pemohon Perizinan Berusaha.....	56
10. Penerbit Perizinan Berusaha.....	57
11. Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha.....	57
C. Sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan	59
1. Tinjauan Umum Tentang Sinkronisasi.....	59
2. Sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan	62
BAB III PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

	Hlm.
Tabel 1. Ranking <i>Ease of Doing Business</i> Indonesia.....	5
Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Ketentuan Antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.....	75



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Maret 2021

Yang menyatakan,

Cristine Wijaya